

Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang

Muhammad Rifad Syarif Putra

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: rifadsyarifp@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how the role of the civil service in the police force to maintain order and peace in Pinrang in accordance with the duties and functions and the factors that affect the government's role in the maintenance of order and peace in Pinrang . This type of research used in this study is descriptive case study research base. The results showed that the role of civil service police unit to enforce the Regulation area not be separated from how the form of oversight of regional regulations carried out in accordance with the Basic Tasks and Functions as regulation enforcement , this is in accordance with the duties and functions of the police force officials civil set out in Regulation Regent No. 10 Year 2008 on the Implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2008 on the Organization and Work Procedures Government Technical Institute Pinrang.

Keywords: *the civil service in the police, order, peace, regional regulation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor- faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Kata kunci: *satuan polisi pamong praja, ketertiban, penegakan, peraturan daerah*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Un-

dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dil-

aksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk

hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: "Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati."

Yang selanjutnya diperjelas dengan pasal 4 yang menyebutkan: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat."

Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga

berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah.

Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Pinrang dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten pinrang. Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: "Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah- rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum".

Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual

minuman beralkohol. Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Pinrang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk menggambarkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di Kabupaten Pinrang. 2) Untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat dekskriptif yaitu memberikan gambaran tentang penegakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pinrang. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten Pinrang.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang mempunyai Fungsi. a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. b) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. c) Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan lingkup tugasnya. d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan: a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Bupati dan Keputusan; Bupati.

b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Terkait dengan penjelasan diatas, salah satu yang menjadi obyek dalam penelitian ini yakni penegakan Perda No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian yang berlangsung penulis kemudian menemukan adanya kasus pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Pinrang dalam hal ini yaitu maraknya penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan perannya seesuai dengan tugasnya sebagai penegak Perda dan sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan kepada warga masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dengan secara langsung turun ke lapangan melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat namun dalam hal penyelidikan atas laporan tersebut tentunya harus memalui alur proses penyelesaian atas penegakan Perda yang dimulai atas penyelidikan laporan kemudian melakukan pemeriksaan kepada warga yang melakukan tindakan pelanggaran Perda dan selanjutnya melakukan pemanggilan, jika terbukti atas pelanggarannya maka dilanjutkan dengan penangkapan serta penyitaan barang bukti kemudian diselesaikan dengan penyegehan.

Jika merujuk pada perda nomor 9 tahun 2002 maka secara teknis mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh satpol pp terkait dengan penegakan perda adalah: a) Proses Penegakkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI; b) Baik PPNS maupun Penyidik POLRI dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun; c) Perbedaan tugas PPNS dan Penyidik POLRI adalah terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Dimulainya penyelidikan (Laporan); (2) Penyidikan; (3) Pemeriksaan; (4) Penindakan /Penangkapan; (5) Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara (Tilang).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Tingkat Pendidikan
- b) Fasilitas atau peralatan
- c) Peran pemerintahan/regulasi

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Perda

- a) Tindak Pidana
- b) Pemberian Hukuman/Efek Jerah

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda Di Kabupaten Pinrang

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan

fungsi satuan polisi pamong praaja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Perda No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang menjadi objek penegakan Perda. Proses penegakan Perda No 9 tahun 2002 dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja yang ditangani oleh seksi PPNS yang tetap berkoordinasi dan dibantu oleh POLRI dalam melalui alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara Penyelidikan atas laporan, Pemeriksaan Pemanggilan, Penangkapan, Penyitaan dan Penyelesaian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa berinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang

A. Faktor Yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Tingkat Pendidikan
- b) Fasilitas atau peralatan
- c) Peran pemerintahan/regulasi

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Perda

- a) Tindak Pidana
- b) Pemberian Hukuman/Efek Jerah

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Lukman, dkk,1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

- Echols, Jhon M dan Shadily, Hassan (1996), Kamus Inggris Indonesia. Jakarta, Gramedia Jakarta.
- Syafii, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Bandung : Revika Aditama
- Ilyas, Baharuddin. 2002. Metodologi Penelitian. Makassar : Andhira Publisher.
- Faisal, Sanapiah. 2003. Format- Format Penelitian Sosial. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Suharsini Arikunto, 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial: Format- Format Kualitatif dan Kuantitatif, Airlangga University Press, Surabaya.
- Reading, Hugo, F. 1986. Kamus Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: CV.Rajawali. Poerwadarminta, W.J.S. 2006.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhartono, Edy. 1994. Teori Peran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Marilyn M. 1998. Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik. Jakarta: EGC
- Badudu, J.S. 2003. Kamus Kata- kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta: Gramedia.
- Chalid, Pheni (2005), Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Jakarta. Kemitraan. Kansil, C.S.T, Prof.,Dr., SH dan Kansil, Christian S T, SH.,MH (2003), Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini, DR (1996), Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung, Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu (2003), Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I. Jakarta, Rineka Cipta
- Ermaya Suradinata, 1996, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Ramadan, Bandung.